



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Michael Febryan Lesmana Alias Koko  
Bin Johan Lesmana Kang;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 19 Februari 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Puri Cipageran Indah 2 D 13 No. 05 Rt. 05 Rw. 22  
Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung  
Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/187/XI/2023/Sat Res Narkoba tanggal 18 November 2024;

Terdakwa Muhammad Michael Febryan Lesmana Alias Koko Bin Johan Lesmana Kang ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum dari Kantor Hukum Posbakum Peradi Bale Bandung yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko No.2 Jalan Jaksa Naranata Bale Endah Kabupaten Bandung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan No. 28/Pen.Pid.Sus/2024/PN.Blb tanggal 30 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN Blb tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD MICHAEL FEBRYAN LESMANA Alias KOKO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I"*** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1): Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa **MUHAMMAD MICHAEL FEBRYAN LESMANA Alias KOKO Bin JOHAN LESMANA KANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
  - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkotika jenis tembakau sintetis):
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis):



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis):
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong:
- 1 (satu) buah timbangan digital:
- 1(satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **KESATU :**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MICHAEL FEBRYAN LESMANA Alias KOKO Bin JOHAN LESMANA KANG**, sekira pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Puri Cipageran Indah 2 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas. Pada saat Terdakwa sedang berdiam diri di rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMAD JAELANI dan saksi RAMADHANI (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) berpakaian preman, yang pada saat itu langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Selanjutnya pada hari yang sama ketika dilakukan penggeledahan oleh para saksi tersebut dirumah terdakwa ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
    - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkotika jensi tembakau sintetis)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital

Didapat / ditemukan di dalam wadah baju tempat cucian yang disimpan di rumah Terdakwa .

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592

Didapat / ditemukan di meja yang berada di kamar Terdakwa , yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis dengan cara membeli melalui akun instagram yang bernama LORREINSBRACCO dengan cara sistem tempel pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintesis) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis dari akun Instagram yang bernama LORREINSBRACCO sudah 2 kali, dimana yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jl. Babakan Priangan I kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintesis), kemudian tembakau sintesis tersebut sudah habis terjual dan sebagian Terdakwa gunakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintesis dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintesis).
- Bahwa terdakwa menjual kembali narkotika golongan I jenis tembakau

Halaman 4 dari 29 Putusan No.28/Pid.Sus/2024/PN Blb



sintetis tersebut dengan cara online di akun instagram milik terdakwa bernama Mr.SavIGoodman dimana pembeli memesan kepada terdakwa melalui akun instagramnya, yang selanjutnya jika ada yang membeli terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat penyimpanan / tempelan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, adapun terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000 per paket dengan ukuran 1 R/ 1 Gram dan harga Rp. 400.000 per paket dengan ukuran 5 R/ 5 Gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap tembakau sintetis yang sudah habis terjual, dan kemudian digunakan untuk membayar Hutang di pinjaman online dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, serta terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara gratis.
- Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor; PL138EK/ XI / 2023 / PUSAT LAB NARKOTIKA, Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Jenis sampel : A : Bahan/Daun |
  - Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
  - Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : **81,8366 gram.**
  - Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : **40, 731 gram.**
  - (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
    - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkotika jensi tembakau sintetis)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
  - Ciri-ciri sampel
- Disita dari / Pemilik **MUHAMMAD MICHAEL FEBRYAN LESMANA**
- Metode Pemeriksaan : GC-MS, dengan Hasil : Positif Narkotika dan positif MDB : Positif **MDMB 4en PICANA**
- Kesimpulan :**
- **MDMB 4en PICANA** dan terdapat dalam **Golongan I** Nomor Urut **182**
- Lampiran PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK**





**INDONESIA NOMER 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA** dan diatur dalam **UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, JUNCTO PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA**

- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menjual, membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintetis, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MICHAEL FEBRYAN LESMANA Alias KOKO Bin JOHAN LESMANA KANG**, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Puri Cipageran Indah 2 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas. Pada saat Terdakwa sedang berdiam diri di rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh saksi MUHAMAD JAELANI dan saksi RAMADHANI (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) berpakaian preman, yang pada saat itu langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Selanjutnya pada hari yang sama ketika dilakukan penggeledahan oleh para saksi tersebut dirumah terdakwa ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :



- 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jensi tembakau sintetis)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital  
Didapat / ditemukan di dalam wadah baju tempat cucian yang disimpan di rumah Terdakwa .
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592

Didapat / ditemukan di meja yang berada di kamar Terdakwa , yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli melalui akun instagram yang bernama LORREINSBRACCO dengan cara sistem tempel pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/ membeli Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dari akun Instagram yang bernama LORREINSBRACCO sudah 2 kali, dimana yang pertama pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di Jl. Babakan Priangan I kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis), kemudian tembakau sintetis tersebut sudah habis terjual dan sebagian Terdakwa gunakan. Selanjutnya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis).

- Bahwa terdakwa menjual kembali narkotika golongan I jenis tembakau sintetis tersebut dengan cara online di akun instagram milik terdakwa bernama Mr.SaviGoodman dimana pembeli memesan kepada terdakwa melalui akun instagramnya, yang selanjutnya jika ada yang membeli terdakwa mengirimkan foto lokasi tempat penyimpanan / tempelan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut, adapun terdakwa menjual tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 100.000 per paket dengan ukuran 1 R/ 1 Gram dan harga Rp. 400.000 per paket dengan ukuran 5 R/ 5 Gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap tembakau sintetis yang sudah habis terjual, dan kemudian digunakan untuk membayar Hutang di pinjaman online dan untuk biaya hidup terdakwa sehari-hari, serta terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut secara gratis.
- Bahwa pada barang bukti narkotika tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor; PL138EK/ XI / 2023 / PUSAT LAB NARKOTIKA, Laboratorium Narkotika tanggal 27 November 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Jenis sampel : A : Bahan/Daun |
  - Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
  - Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : **81,8366 gram.**
  - Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : **40, 731 gram.**
- (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
  - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkotika jensi tembakau sintetis)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)

➤ Ciri-ciri sampel

- Disita dari / Pemilik **MUHAMMAD MICHAEL FEBRYAN LESMANA**
- Metode Pemeriksaan : GC–MS, dengan Hasil : Positif Narkotika dan positif MDB : Positif **MDMB 4en PICANA**

**Kesimpulan :**

- **MDMB 4en PICANA** dan terdapat dalam **Golongan I** Nomor Urut **182** Lampiran **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMER 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA** dan diatur dalam **UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, JUNCTO PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA**
- Bahwa terdakwa dalam hal melakukan menjual, membeli, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis Tembakau Sintesis, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MICHAEL FEBRYAN LESMANA Alias KOKO Bin JOHAN LESMANA KANG**, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, atau pada suatu waktu lain di bulan Mei tahun 2023 bertempat di Puri Cipageran Indah 2 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat atau disekitar tempat itu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan perbuatan, **Setiap orang tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas. Pada saat Terdakwa sedang berdiam diri di rumah terdakwa, terdakwa didatangi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMAD JAELANI dan saksi RAMADHANI (Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi) berpakaian preman, yang pada saat itu langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa.

- Selanjutnya pada hari yang sama ketika dilakukan penggeledahan oleh para saksi tersebut di rumah terdakwa ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
    - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkotika jensi tembakau sintetis)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
    - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
    - 1 (satu) buah timbangan digital

Didapat / ditemukan di dalam wadah baju tempat cucian yang disimpan di rumah Terdakwa .

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592

Didapat / ditemukan di meja yang berada di kamar Terdakwa , yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang didapat/ditemukan dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli melalui akun instagram yang bernama LORREINSBRACCO dengan cara sistem tempel pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 di Jl. Babakan Priangan I Kel. Cisureuh Kec. Regol Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis) dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa dengan cara menyimpan tembakau sintetis dikertas lalu melinting tembakau sintetis tersebut lalu membakar dan setelah dibakar lalu mereka hisap tembakau sintetis yang sudah berbentuk seperti rokok tersebut;



- Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah merasa lebih tenang dan rileks, halusinasi, ngeflay
- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor; PL138EK/ XI / 2023 / PUSAT LAB NARKOTIKA, Laboratorium Narkoba tanggal 27 November 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Jenis sampel : A : Bahan/Daun |
  - Jumlah sampel : A : 1 Sampel |
  - Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : **81,8366 gram.**
  - Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : **40, 731 gram.**
- (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
  - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jenis tembakau sintetis)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- -ciri sampel
- Disita dari / Pemilik **MUHAMMAD MICHAEL FEBRYAN LESMANA**
- Metode Pemeriksaan : GC–MS, dengan Hasil : Positif Narkoba dan positif MDB : Positif **MDMB 4en PICANA**

**Kesimpulan :**

- **MDMB 4en PICANA** dan terdapat dalam **Golongan I** Nomor Urut **182** Lampiran **PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMER 36 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA** dan diatur dalam **UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA, JUNCTO PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO. 9 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN PENGGOLONGAN NARKOTIKA**
- Bahwa terdakwa juga menerangkan Cara *Terdakwa* menggunakan narkoba golongan 1 jenis tembakau sintetis tersebut dengan, melinting



tembakau sintetis, menggunakan kertas pahpier selanjutnya *Terdakwa* bakar kemudian *Terdakwa* hisap seperti merokok pada umumnya.

- Bahwa pada efek yang dirasakan oleh *terdakwa* setelah menggunakan narkotikan terasa rilex dan menimbulkan inspirasi yang tinggi serta meningkatkan kualitas tidur.
- Bahwa *terdakwa* dalam hal menggunakan narkotika jenis tembakau sintetis tanpa izin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan atau dengan pekerjaan *terdakwa* sehari-hari.

----- Perbuatan *terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1): Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMAD JAELANI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;  
Bahwa benar saksi merupakan petugas kepolisian Resor Kota Bandung;
  - Bahwa saksi bersama-sama Briptu Satria Indra Prasmana, SE, Ramadhani Bima Istianto, S.H dan Briptu Septian Saepudin telah melakukan penangkapan terhadap *Terdakwa* Muhammad Michael Febryan Lesmana Alias Koko, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 wib dirumahnya *terdakwa* di Puri Cipageran Indah 2 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
  - Bahwa dengan memperlihatkan surat tugas saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap *terdakwa* dan ketika dilakukan pengeledahan pada penguasaan *terdakwa* telah ditemukan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
      - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkotika jensi tembakau sintetis)
      - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000 dari akun instagram yang bernama LorreinsBracco dengan cara sistem tempel yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis)
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa Kronologis mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedang dirumah, menanyakan ketersediaan tembakau sintetis kepada Akun Instagram yang bernama LorreinsBracco kemudian Akun Instagram yang bernama LorreinsBracco tersebut memberitahukan bahwa tembakau sintetis tersebut ready/sudah siap.
- Bahwa kemudian akun LorreinsBracco memberikan list untuk tembakau sintetis dengan berat 100 R/ 100 Gram seharga Rp. 5.000.000, kemudian terdakwa menawarnya menjadi harga Rp. 4.000.000, kemudian Akun Instagram LorreinsBracco tersebut mengiyakan.
- Bahwa saelanjutnya terdakwa mentransferkan uang seharga Rp. 4.000.000 kepada Akun Instagram LorreinsBracco sekitar pukul 13.00 Wib Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Akun Instagram LorreinsBracco memberikan Map/lokasi tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama terdakwa langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, kemudian di lokasi tersebut terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang disimpan di pinggir tiang listrik yang tertutup sampah di tempat tersebut terdapat 1 bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis ;

Halaman 13 dari 29 Putusan No.28/Pid.Sus/2024/PN Blb





- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut terdakwa bergegas pulang, setelah sampai rumah pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa memecah menimbang dan membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 30 paket dengan berat 1 R/ 1 gram, 6 paket dengan berat 5 R/5 gram, 1 paket dengan berat 30 R/ 30 Gram dan 1 paket dengan berat 10 R/10Gram.
- Bahwa setelah terdakwa memecah tembakau sintetis tersebut sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah, kemudian terdakwa menempelkan tembakau sintetis tersebut di dekat area rumah yang berada di Cipageran sebanyak 10 paket tembakau sintetis dengan berat 1 R/1 Gram dan 2 paket tembakau sintetis dengan berat 5R/ 5 Gram di daerah Kolonel Masturi,
- Bahwa setelah terdakwa menempelkan tembakau sintetis tersebut terdakwa bergegas pulang, ketika terdakwa sedang tidur di rumah saksi bersama tim dari satuan reserse narkoba polres cimahi dengan memerlihatkan surat tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti tersebut.

Atas Keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RAMADHANI BIMA ISTIANTO, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;  
Bahwa benar saksi merupakan petugas kepolisian Resor Kota Bandung;
- Bahwa saksi bersama-sama Briptu Satria Indra Prasmana, SE, Muhammad Zaelani, S.H dan Briptu Septian Saepudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Michael Febryan Lesmana Alias Koko, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 wib di rumahnya terdakwa di Puri Cipageran Indah 2 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa dengan memerlihatkan surat tugas saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada penguasaan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jensi tembakau sintetis)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000 dari akun instagram yang bernama LorreinsBracco dengan cara sistem tempel yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis)
- Bahwa Berdasarkan keterangan terdakwa Kronologis mendapatkan Narkoba golongan I jenis tembakau sintetis awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedang dirumah, menanyakan ketersediaan tembakau sintetis kepada Akun Instagram yang bernama LorreinsBracco kemudian Akun Instagram yang bernama LorreinsBracco tersebut memberitahukan bahwa tembakau sintetis tersebut ready/sudah siap.
- Bahwa kemudian akun LorreinsBracco memberikan list untuk tembakau sintetis dengan berat 100 R/ 100 Gram seharga Rp. 5.000.000, kemudian terdakwa menawarnya menjadi harga Rp. 4.000.000, kemudian Akun Instagram LorreinsBracco tersebut mengiyakan.
- Bahwa saelanjutnya terdakwa mentransferkan uang seharga Rp. 4.000.000 kepada Akun Instagram LorreinsBracco sekitar pukul 13.00 Wib Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Akun Instagram LorreinsBracco memberikan Map/lokasi tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama terdakwa



langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan ;

- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 Wib terdakwa sampai di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, kemudian di lokasi tersebut terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang disimpan di pinggir tiang listrik yang tertutup sampah di tempat tersebut terdapat 1 bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis ;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut terdakwa bergegas pulang, setelah sampai rumah pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa merecah menimbang dan membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 30 paket dengan berat 1 R/ 1 gram, 6 paket dengan berat 5 R/5 gram, 1 paket dengan berat 30 R/ 30 Gram dan 1 paket dengan berat 10 R/10Gram.
- Bahwa setelah terdakwa merecah tembakau sintetis tersebut sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa pergi keluar rumah, kemudian terdakwa menempelkan tembakau sintetis tersebut di dekat area rumah yang berada di Cipageran sebanyak 10 paket tembakau sintetis dengan berat 1 R/1 Gram dan 2 paket tembakau sintetis dengan berat 5R/ 5 Gram di daerah Kolonel Masturi,
- Bahwa setelah terdakwa menempelkan tembakau sintetis tersebut terdakwa bergegas pulang, ketika terdakwa sedang tidur di rumah saksi bersama tim dari satuan reserse narkoba Polres Cimahi dengan memperlihatkan surat tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada penguasaan terdakwa ditemukan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Michael Febryan Lesmana Alias Koko ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 wib di rumahnya terdakwa di Puri Cipageran Indah 2 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000 dari akun instagram yang bernama Lorreins Bracco dengan cara sistem tempel yaitu pada



hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bekas bungkus Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis).

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika Terdakwa sedang dirumah, Terdakwa menanyakan ketersediaan tembakau sintetis kepada Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco kemudian Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco tersebut memberitahukan bahwa tembakau sintetis tersebut ready/sudah siap. Kemudian memberikan list untuk tembakau sintetis dengan berat 100 R/ 100 Gram seharga Rp. 5.000.000, kemudian Terdakwa menawarkan menjadi harga Rp. 4.000.000, kemudian Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco tersebut mengiyakan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang seharga Rp. 4.000.000 kepada Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco sekitar pukul 13.00 Wib, Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco memberikan Map/lokasi tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama Terdakwa langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, kemudian di lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang disimpan di pinggir tiang listrik yang tertutup sampah di tempat tersebut terdapat 1 bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis, setelah Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa bergegas pulang
- Bahwa setelah sampai rumah pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa memecah menimbang dan membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 30 paket dengan berat 1 R/ 1 gram, 6 paket dengan berat 5 R/5 gram, 1 paket dengan berat 30 R/ 30 Gram dan 1 paket dengan berat 10 R/10Gram.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang seharga Rp. 4.000.000 kepada Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco sekitar pukul 13.00 Wib. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco memberikan Map/lokasi tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama



Terdakwa langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintesis tersebut disimpan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, kemudian di lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis yang disimpan di pinggir tiang listrik yang tertutup sampah di tempat tersebut terdapat 1 bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintesis, setelah Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut Terdakwa bergegas pulang.

- Bawha Selanjutnya setelah sampai rumah pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa memecah menimbang dan membagi tembakau sintesis tersebut menjadi 30 paket dengan berat 1 R/ 1 gram, 6 paket dengan berat 5 R/5 gram, 1 paket dengan berat 30 R/ 30 Gram dan 1 paket dengan berat 10 R/10Gram, Kemudian setelah Terdakwa memecah tembakau sintesis tersebut sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi keluar rumah, kemudian Terdakwa menempelkan tembakau sintesis tersebut di dekat area rumah Terdakwa yang berada di Cipageran sebanyak 10 paket tembakau sintesis dengan berat 1 R/1 Gram dan 2 paket tembakau sintesis dengan berat 5R/ 5 Gram di daerah Kolonel Masturi, setelah Terdakwa menempelkan tembakau sintesis tersebut Terdakwa bergegas pulang.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim satuan reserse narkoba polres cimahi kemudian dengan memeperlihatkan surat tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
    - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jensi tembakau sintesis)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)
    - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
    - 1 (satu) buah timbangan digital





- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
  - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkotika jensi tembakau sintetis)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
  - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
  - 1 (satu) buah timbangan digital
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama Briptu Satria Indra Prasmana, SE, Muhammad Zaelani, S.H dan Briptu Septian Saepudin telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Michael Febryan Lesmana Alias Koko, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 01.00 wib dirumahnya terdakwa di Puri Cipageran Indah 2 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa dengan memperlihatkan surat tugas saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan pada penguasaan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
    - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkotika jensi tembakau sintetis)
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000 dari akun instagram yang bernama LorreinsBracco dengan cara sistem tempel yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis)
- Bahwa terdakwa Kronologis mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis awal mulanya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 11.00 wib ketika terdakwa sedang dirumah, menanyakan ketersediaan tembakau sintetis kepada Akun Instagram yang bernama LorreinsBracco kemudian Akun Instagram yang bernama LorreinsBracco tersebut memberitahukan bahwa tembakau sintetis tersebut ready/sudah siap.
- Bahwa kemudian akun Lorreins Bracco memberikan list untuk tembakau sintetis dengan berat 100 R/ 100 Gram seharga Rp. 5.000.000, kemudian terdakwa menawarnya menjadi harga Rp. 4.000.000, kemudian Akun Instagram LorreinsBracco tersebut mengiyakan.
- Bahwa saelanjutnya terdakwa mentransferkan uang seharga Rp. 4.000.000 kepada Akun Instagram LorreinsBracco sekitar pukul 13.00 Wib Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Akun Instagram LorreinsBracco memberikan Map/lokasi tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama terdakwa langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama Terdakwa langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, kemudian di lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang disimpan di pinggir tiang listrik yang tertutup sampah di tempat tersebut terdapat 1 bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis,

Halaman 20 dari 29 Putusan No.28/Pid.Sus/2024/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



setelah Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa bergegas pulang

- Bahwa setelah sampai rumah pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa merecah menimbang dan membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 30 paket dengan berat 1 R/ 1 gram, 6 paket dengan berat 5 R/5 gram, 1 paket dengan berat 30 R/ 30 Gram dan 1 paket dengan berat 10 R/10Gram.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mentransferkan uang seharga Rp. 4.000.000 kepada Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco sekitar pukul 13.00 Wib. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Akun Instagram yang bernama Lorreins Bracco memberikan Map/lokasi tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama Terdakwa langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, kemudian di lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang disimpan di pinggir tiang listrik yang tertutup sampah di tempat tersebut terdapat 1 bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis, setelah Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa bergegas pulang.
- Bawha Selanjutnya setelah sampai rumah pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa merecah menimbang dan membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 30 paket dengan berat 1 R/ 1 gram, 6 paket dengan berat 5 R/5 gram, 1 paket dengan berat 30 R/ 30 Gram dan 1 paket dengan berat 10 R/10Gram, Kemudian setelah Terdakwa merecah tembakau sintetis tersebut sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi keluar rumah, kemudian Terdakwa menempelkan tembakau sintetis tersebut di dekat area rumah Terdakwa yang berada di Cipageran sebanyak 10 paket tembakau sintetis dengan berat 1 R/1 Gram dan 2 paket tembakau sintetis dengan berat 5R/ 5 Gram didaerah Kolonel Masturi, setelah Terdakwa menempelkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa bergegas pulang.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang tidur dirumah Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh tim satuan reserse narkoba polres cimahi kemudian dengan memeperlihatkan surat tugas melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan pada penguasaan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jensi tembakau sintetis)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban;

Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;



Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian pasal 44 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa fakta - fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat - alat bukti yang sah berupa keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan Petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- a. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Muhammad Michael Febryan Lesmana alias Koko bin Johan Lesmana Kang kemudian Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari terdakwa dan identitas dari terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan dan permulaan tuntutan ini;
- b. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar;
- c. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya hal - hal yang dapat menimbulkan keragu - raguan tentang kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa;
- d. Selama proses perkara ini sejak tingkat penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan pembeda dan pemaaf dari perbuatan terdakwa;

maka jelaslah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah sebagai orang yang sehat akal pikirannya, sehingga dapat menjadi subyek hukum, dengan demikian unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur dengan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri narkoba golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Muhammad Michael Febryan Lesmana alias Koko bin Johan Lesmana Kang dan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta :

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis tembakau sintetis dengan cara membeli seharga Rp. 4.000.000,00 melalui akun instagram yang bernama LORREINS BRACCO dengan cara sistem tempel pada tanggal 16 November 2023 sekira pukul 23.00 di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung dan terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus bekas Plastik hitam warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (tembakau sintetis)
- Bahwa saelanjutnya terdakwa mentransferkan uang seharga Rp. 4.000.000 kepada Akun Instagram LorreinsBracco sekitar pukul 13.00 Wib Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, Akun Instagram LorreinsBracco memberikan Map/lokasi tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama terdakwa langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, tidak berlama lama Terdakwa langsung bergegas menuju tempat dimana tembakau sintetis tersebut disimpan, sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa sampai di Jl. Babakan Priangan I Kel. Ciseureuh Kec. Regol Kota Bandung, kemudian di lokasi tersebut Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis yang disimpan di pinggir tiang listrik yang tertutup sampah di tempat tersebut terdapat 1 bungkus plastik hitam didalamnya terdapat 1 bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis, setelah Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut Terdakwa bergegas pulang
- Bahwa setelah sampai rumah pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa meremah menimbang dan membagi tembakau sintetis tersebut menjadi 30 paket dengan berat 1 R/ 1 gram, 6 paket dengan berat 5 R/5 gram, 1 paket dengan berat 30 R/ 30 Gram dan 1 paket dengan berat 10 R/10Gram.
- Bahwa kemudian terdakwa dengan cara menyimpan tembakau sintetis dikertas lalu melinting tembakau sintetis tersebut lalu membakar



dan setelah dibakar lalu mereka hisap tembakau sintetis yang sudah berbentuk seperti rokok tersebut;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi tembakau sintetis tersebut efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah merasa lebih tenang dan rileks, halusinasi, ngeflay
- Bahwa pada barang bukti narkoba tersebut disisihkan untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Nasional RI di Bogor Nomor; PL138EK/ XI / 2023 / PUSAT LAB NARKOTIKA, Laboratorium Narkoba tanggal 27 November 2023, ciri-ciri sample dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :
  - Jenis sampel : A : Bahan/Daun
  - Jumlah sampel : A : 1 Sampel
  - Berat Netto Awal : A : Total Sampel A : **81,8366 gram.**
  - Berat Netto Akhir : A : Total Sampel A : **40, 731 gram.**
  - Ciri-ciri sampel :
    - (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
      - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jensi tembakau sintetis)
      - (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
      - 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis)
      - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
      - 1 (satu) buah timbangan digital
      - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592
- Merupakan barang milik dan disita dari Muhammad Michael Febryan Lesmana
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada penguasaan terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa :
  - (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
    - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jensi tembakau sintetis)



- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I bBukan Tanaman Jenis Tembakau Sintesis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur hukum ke-dua “Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk menggunakan bagi diri sendiri narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintesis”, telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat : 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat



masing masing didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jenis tembakau sintetis) 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintetis), 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintetis), 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan, mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sehingga hukuman yang dijatuhkan ini diharapkan dapat dijadikan pelajaran bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Michael Febryan Lesmana alias Koko bin Johan Lesmana Kang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dan melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri narkoba golongan I***" sebagaimana Dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama



1(satu) tahun ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - (satu) buah dompet warna coklat didalamnya terdapat :
    - 24 (dua puluh empat) bungkus lakban coklat masing masing didalamnya terdapat :
      - ✓ 1 (satu) bungkus kertas berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau (diduga narkoba jensi tembakau sintesis)
      - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran besar berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)
      - ✓ 1 (satu) bungkus plastik klip berukuran sedang berisi tembakau (diduga tembakau sintesis)
      - ✓ 1 (satu) pack plastik klip bening kosong
      - ✓ 1 (satu) buah timbangan digital
    - (satu) buah Handphone merk Oppo beserta simcard Simpati dengan nomor 082128632592

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Dwi Sugianto, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Vici Daniel Valentino, S.H., M.H dan Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Amri Mangihut Tua, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, SH.MH





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)